



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
 Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

ASLI

Kepada Yth.
 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat 10110


Perihal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 329/PHPU.BUP/XXIII/2025 atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 260/PHPU.BUP/XXIII/2025, yang ditetapkan dan diumumkan hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 13.53 WIT, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Athanasius Koknak dan Wakil Bupati Basri Muhammadiyah, Nomor Urut 1.

DITERIMA DARI: Pinak Terkait
 Jakarta, 03 September 2025
 No. 329 /PHPU.BUP.XXIII /2025
 Hari : Rabu
 Tanggal: 3 September 2025
 Jam 15.43 WIB

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Roni Omba



2. Nama : Marlinus



Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2025 dan diperbaharui dengan Surat Kuasa tanggal 1 September 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (012-07701/ADV-KAI/2018)
2. Said Salahudin, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, yang beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, alamat

email: *vst.lawfirm@gmail.com*, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 329/PHPU.BUP/XXIII/2025 atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP/XXIII/20245, yang ditetapkan dan diumumkan hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 13.53 WIT, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Athanasius Koknak dan Wakil Bupati Basri Muhammadiyah, Nomor Urut 1

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (selanjutnya disebut "**PHP**") telah diatur batasannya hanya untuk perselisihan mengenai perolehan suara tahap akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang berbunyi:

Pasal 157

- (1) ...
 - (2) ...
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.*
 - (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*
2. Bahwa batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHP yang hanya terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**") yang berbunyi:

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Bahwa selain dari pada itu, Mahkamah juga mengatur syarat formil pengajuan permohonan PHP, antara lain pemohon wajib menguraikan secara jelas mengenai alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), yang pada pokoknya harus terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) ...
- (2) ...
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
 - a. ...
 - b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1. ...
 2. ...
 3. ...
- (4) *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara*

yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(5) hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum UU Pilkada dan PMK 3/2024 diatas, sangatlah jelas bahwa dalam perkara PHP Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang terkait dengan perselisihan perolehan suara tahap akhir berdasarkan permohonan yang semestinya hanya menguraikan mengenai persoalan kesalahan hasil penghitungan suara menurut termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon **tanpa disertai permohonan kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah;**
5. Bahwa terkait persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah dalam perkara PHP, penting bagi PIHAK TERKAIT untuk mengutip **Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan diluar persoalan mengenai perselisihan perolehan suara tahap akhir yang merupakan kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya** sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, yang berbunyi:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] diatas, Mahkamah berpendapat:

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan*

datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, angka [3.3], huruf a, halaman 65-66]

6. Bahwa pada Putusan yang lain Mahkamah juga menekankan adanya pengaturan mengenai penyelesaian permasalahan hukum pemilihan yang sudah ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang, yaitu terkait pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. **UU Pilkada telah menggariskan “lembaga mana, menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa”, sehingga perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain** sebagaimana hal tersebut diuraikan Mahkamah antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang berbunyi:

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (legal structure) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang a quo. Berkenaan dengan substansi hukum (legal substance), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (legal culture) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] *Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.*

*Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;** [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, angka [3.2.7] dan angka [3.2.8], halaman 59 - 61];*

7. Bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak dapat mengambil alih wewenang lembaga lain dalam menyelesaikan perkara PHP diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir, selaras dengan pengaturan dalam UU Pilkada yang telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian permasalahan hukum pada tahapan proses pemilihan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pilkada yang mengatur mengenai jenis-jenis permasalahan hukum dan lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu; **pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU; pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh DKPP; dan tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan;**
8. Bahwa dalam hal permasalahan hukum terjadi di tahap pemungutan suara dan tahap rekapitulasi suara pada tingkat distrik dan kabupaten, maka **pasangan calon yang merasa dirugikan dapat mengajukan**

keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir **MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK** untuk tingkat TPS atau formulir **MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK** untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**PKPU 17/2024**")
jo Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**PKPU 18/2024**")

9. Bahwa sehubungan PIHAK TERKAIT menemukan perbaikan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah melewati tenggang waktu sehingga pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan PMK 3/2024 harus didasari pada permohonan awal PEMOHON, maka dalam Keterangan ini PIHAK TERKAIT akan menguraikan dalil mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dalam dua bagian, yaitu; (a) dalil dan alasan merujuk pada Permohonan awal PEMOHON; dan (b) dalil serta alasan merujuk pada Perbaikan Permohonan PEMOHON, sebagai berikut:

a. PERMOHONAN AWAL PEMOHON

Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca seluruh uraian Permohonan PEMOHON, walaupun obyek Permohonan PEMOHON adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menurut PIHAK TERKAIT materi Permohonan PEMOHON justru mempersoalkan hal-hal diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir yang terjadi pada tahapan proses pemilihan, sedangkan permasalahan tersebut menjadi kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana pengaturan yang ditetapkan dalam UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan KPU, yaitu antara lain:

- 9.1. PEMOHON pada pokoknya mendalilkan TERMOHON melakukan pelanggaran karena tidak menetapkan pasangan calon. Dalam uraian Permohonannya PEMOHON menyatakan TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan pasangan calon pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pasangan calon Nomor Urut 3 Roni Omba – Marlinus [Vide angka 4, halaman 6]. Terkait uraian PEMOHON diatas, seandainya pun dalil PEMOHON benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh PEMOHON

tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan pasangan calon. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, PEMOHON semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan pasangan calon. Tetapi **faktanya PEMOHON sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil** dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah PEMOHON menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 9.2. **PEMOHON pada pokoknya mendalilkan TERMOHON melakukan pelanggaran karena meloloskan pasangan calon yang Ijazah perguruan tingginya tidak dapat dipastikan keabsahannya.** Dalam uraian Permohonannya PEMOHON menyatakan TERMOHON dengan sengaja meloloskan Pasangan calon nomor urut 3 Roni Omba – Marlinus, sedangkan ijazah perguruan tinggi milik calon Wakil Bupati atas nama Marlinus menurut PEMOHON tidak dapat dipastikan keabsahannya [Vide angka 2, 5, 8, 9, 13, dan angka 16, halaman 5-8]. **Terkait uraian PEMOHON diatas, seandainya pun dalil PEMOHON benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan.** Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, PEMOHON semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Tetapi **faktanya PEMOHON sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil** dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah PEMOHON menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 9.3. PEMOHON pada pokoknya mendalilkan TERMOHON melakukan pelanggaran karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar TERMOHON tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilihan Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus yang sama dengan pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 [Vide angka 3, halaman 5-6]. Terkait uraian PEMOHON diatas, seandainya pun dalil PEMOHON benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan daftar pemilih dan tahap pemungutan suara. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, PEMOHON semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan dimaksud. Khusus mengenai daftar pemilih yang dipersoalkan pada hari pemungutan suara, PEMOHON semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS atau formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024. Tetapi faktanya PEMOHON sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah PEMOHON menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;**
- 9.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, oleh karena permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan PEMOHON dalam Permohonannya terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahapan proses pemilihan dan menjadi kewenangan KPU dan/atau Bawaslu untuk menyelesaikannya, sedangkan PEMOHON terbukti tidak menempuh prosedur hukum dan tidak pula mengajukan keberatan pada saat tahapan-tahapan tersebut sedang berjalan, maka mendasari pada ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016UU Pilkada, serta PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024, telah terbukti bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang didalilkan oleh**

PEMOHON merupakan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 9.5. Bahwa berdasarkan berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi diatas dalil dan argumentasi diatas maka menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

b. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca seluruh uraian Perbaikan Permohonan PEMOHON, walaupun obyek Permohonan PEMOHON adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menurut PIHAK TERKAIT materi Permohonan PEMOHON justru mempersoalkan hal-hal diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir yang terjadi pada tahapan proses pemilihan, sedangkan permasalahan tersebut menjadi kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana pengaturan yang ditetapkan dalam UU Pilkada , Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan KPU, yaitu antara lain:

- 9.6. PEMOHON pada pokoknya mendalilkan TERMOHON melakukan pelanggaran karena tidak menetapkan pasangan calon. Dalam uraian Permohonannya PEMOHON menyatakan TERMOHON tidak menjalan proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon kontestan Pilkada pasca PSU sesuai dengan prosedur [Vide angka 2, halaman 7], yaitu; (i) tidak menjalankan penetapan pasangan calon sesuai prosedur (tidak ada proses penetapan paslon); (ii) tidak membatalkan keputusan mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon sebelumnya secara formal; (iii) tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya; dan (iv) tidak melakukan verifikasi ulang pasangan calon [Vide angka 9, halaman 3]. **Terkait uraian PEMOHON diatas, seandainya pun dalil PEMOHON benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan pasangan calon.** Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, PEMOHON semestinya

menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan pasangan calon. Tetapi **faktanya PEMOHON sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil** dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah PEMOHON menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 9.7. PEMOHON pada pokoknya mendalilkan TERMOHON melakukan pelanggaran karena meloloskan pasangan calon yang ijazah perguruan tingginya tidak dapat dipastikan keabsahannya. Dalam uraian Permohonannya PEMOHON menyatakan TERMOHON dengan sengaja meloloskan Pasangan calon nomor urut 3 Roni Omba – Marlinus, sedangkan ijazah perguruan tinggi milik calon Wakil Bupati atas nama Marlinus menurut PEMOHON tidak dapat dipastikan keabsahannya [Vide angka 2, halaman 7], sebab yang bersangkutan tidak mencantumkan gelar akademik “Drs” dalam dokumen pencalonan, sedangkan gelar tersebut tercantum dalam dokumen kependudukan seperti dalam KTP dan Kartu Keluarga, sehingga menurut PEMOHON, TERMOHON telah melakukan pelanggaran administrasi dengan memanipulasi dokumen administrasi calon Wakil Bupati nomor urut 3 [Vide angka 9, halaman 3]. **Terkait uraian PEMOHON diatas, seandainya pun dalil PEMOHON benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan.** Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, PEMOHON semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Tetapi **faktanya PEMOHON sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil** dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah PEMOHON menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 9.8. PEMOHON pada pokoknya mendalilkan TERMOHON melakukan pelanggaran karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar TERMOHON tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilihan Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus yang sama dengan pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 [Vide angka 8, halaman 9]. **Terkait uraian PEMOHON diatas, seandainya pun dalil PEMOHON benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh PEMOHON tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan daftar pemilih dan tahap pemungutan suara.** Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, PEMOHON semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan dimaksud. Khusus mengenai daftar pemilih yang dipersoalkan pada hari pemungutan suara, **PEMOHON semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS atau formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024. Tetapi faktanya PEMOHON sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah PEMOHON menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;**
- 9.9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, oleh karena permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan PEMOHON dalam Permohonannya terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahapan proses pemilihan dan menjadi kewenangan KPU dan/atau Bawaslu untuk menyelesaikannya, sedangkan PEMOHON terbukti tidak menempuh prosedur hukum dan tidak pula mengajukan keberatan pada saat tahapan-tahapan tersebut sedang berjalan, maka mendasari pada ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016UU Pilkada, serta PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024, **telah terbukti bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang didalilkan oleh PEMOHON**

merupakan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 9.10. Bahwa berdasarkan berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi diatas dalil dan argumentasi diatas maka menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut PIHAK TERKAIT, **Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, tidak dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo***, sehingga dalam hal dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah maka materi yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara *a quo* semestinya adalah Permohonan awal PEMOHON yang diajukan pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, dengan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan oleh TERMOHON pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT;
2. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 PMK 3/2024 pengajuan permohonan kepada Mahkamah dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa diumumkan, sehingga perhitungan waktu pengajuan permohonan oleh PEMOHON dalam perkara *a quo* sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 1
PERHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON

NO	HARI	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Rabu	13 Agustus 2025	Hari ke-1
2.	Kamis	14 Agustus 2025	Hari ke-2
3.	Jumat	15 Agustus 2025	Hari ke-3

3. Bahwa berdasarkan perhitungan waktu pada Tabel diatas, maka Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, menurut PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 PMK 3/2024;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024, Pemohon dapat mengajukan perbaikan permohonan paling lama

- 3 (tiga) hari kerja sejak pemohon atau kuasa hukum menerima e-AP3 atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada pemohon atau kuasa hukum;
5. Bahwa dalam laman Mahkamah Kontstitusi serta dinyatakan pula oleh PEMOHON dalam permohonannya, PEMOHON menerima e-AP3 Nomor: 21/PAN.MK/e-AP3/08/2025, pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, sehingga perbaikan permohonan dapat diajukan oleh PEMOHON dengan perhitungan waktu sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2
PERHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN
OLEH PEMOHON

NO	HARI	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Jumat	15 Agustus 2025	Hari ke-1
2.	Sabtu	16 Agustus 2025	Hari libur
3.	Minggu	17 Agustus 2025	Hari libur
4.	Senin	18 Agustus 2025	Hari libur (cuti bersama)
5.	Selasa	19 Agustus 2025	Hari ke-2
6.	Rabu	20 Agustus 2025	Hari ke-3

6. Bahwa berdasarkan perhitungan waktu pada Tabel diatas, maka Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan oleh PEMOHON paling lama pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, tetapi faktanya **PEMOHON justru mengajukan perbaikan permohonan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024, perbaikan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON harus dinyatakan telah melewati tenggang waktu;**
7. Bahwa dengan tidak terpenuhi syarat formil pengajuan perbaikan permohonan oleh PEMOHON, maka merujuk ketentuan Pasal 15 ayat (4) *jo* Pasal 18 ayat (2) PMK 3/2024, konsekuensi hukumnya **pemeriksaan perkara a quo oleh Mahkamah harus mendasari permohonan awal yang diajukan oleh PEMOHON pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, dan bukan perbaikan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025;**

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, **PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dengan dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada pada pokoknya menentukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kabupaten yang berpenduduk sampai dengan 250.000 jiwa, dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sepanjang terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% dari total suara sah;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Kabupaten Boven Digoel mempunyai penduduk dengan kurang dari 250.000 jiwa sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil kepada Mahkamah Konstitusi hanyalah pasangan calon yang mempunyai selisih suara paling banyak 2%;
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara pasangan calon sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 PASCA-PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Athanasius Koknak, SE – H. Basri Muhammadiyah	7.662
2	Yakob Weremba, S.PAK – Suharto	2.372
3	Roni Omba – Marlinus	12.990
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd	6.554
	Total Suara Sah	29.578

4. Bahwa berdasarkan data perolehan suara diatas, maka cara perhitungan ambang batas perselisihan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada adalah total suara sah (29.578) dikalikan dengan besaran angka selisih suara (2%), yang hasilnya adalah sebanyak 592 suara;

5. Bahwa apabila perolehan suara PIHAK TERKAIT (12.990 suara) dibandingkan dengan perolehan suara PEMOHON (7.662 suara), maka **terdapat selisih sebanyak 5.328 suara atau equivalen dengan 18,01%. Jumlah tersebut jelas melampaui batasan selisih suara berdasarkan perhitungan menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, yaitu sebesar 592 suara;**
6. Bahwa oleh karena jumlah selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah paling banyak 592 suara (2%), sedangkan selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebanyak 5.328 suara (18,01%), maka merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, PEMOHON tidak dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sehingga **oleh karenanya menurut PIHAK TERKAIT PEMOHON harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi;**
7. Bahwa selain dari pada itu, perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. **Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir.** Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada *jo.* PMK 3/2024, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

8. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah memang pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, artinya pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. **Namun demikian penundaan yang demikian telah ditegaskan oleh Mahkamah bersifat ketat dan terbatas yaitu hanya apabila terjadi peristiwa/kejadian khusus dan pelanggaran Pemilihan yang bersifat mendasar/fundamental;**
9. Bahwa pada faktanya dalam permohonan PEMOHON meskipun PEMOHON meminta kepada Mahkamah untuk menunda

keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, namun PEMOHON sama sekali tidak menguraikan apa pelanggaran Pemilihan yang bersifat mendasar/fundamental dalam Pilkada Boven Digoel tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi diatas, menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa sehubungan PIHAK TERKAIT menemukan perbaikan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah melewati tenggang waktu sehingga pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan PMK 3/2024 harus didasari pada permohonan awal PEMOHON, maka dalam Keterangan ini PIHAK TERKAIT akan menguraikan dalil mengenai Permohonan PEMOHON tidak jelas (*obscuur libel*) dalam dua bagian, yaitu; (a) dalil dan alasan merujuk pada Permohonan awal PEMOHON; dan (b) dalil serta alasan merujuk pada Perbaikan Permohonan PEMOHON, sebagai berikut:

a. PERMOHONAN AWAL PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan **PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)** berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya PEMOHON menggunakan dasar hukum yang keliru**, yaitu antara lain:
 - a. PEMOHON dalam permohonannya menyatakan dasar hukum mengenai pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan PEMOHON didasari pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang atau **UU 6/2020** [Vide angka 1, halaman 2-3], sedangkan **dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 157**;
 - b. PEMOHON menyatakan pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara didasari pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) **UU**

6/2020 [Vide angka 4, halaman 4], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;

- c. PEMOHON menyatakan pengaturan mengenai alasan penundaan keberlakuan Pasal 158 merujuk pada UU 6/2020 [Vide angka 4, halaman 4], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;
 - d. PEMOHON dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan pasangan calon Nomor Urut 3 tidak boleh diikutsertakan dalam pemungutan suara dan tidak mempunyai legal standing di Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada [Vide angka 30, poin 1 dan poin 7, halaman 14-15]. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q UU 10/2016 sama sekali tidak mengatur mengenai *legal standing*, melainkan mengatur mengenai persyaratan calon “tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
 - e. PEMOHON dalam permohonannya menggunakan dasar hukum Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 [Vide angka 30, poin 2, halaman 14], sedangkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Pilkada tahun 2024 karena sudah dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);
2. Bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya PEMOHON menyebutkan secara keliru subjek hukum calon yang menimbulkan ketidaksesuaian nama calon peserta Pilkada Boven Digoel, yaitu sebagai berikut:
1. PEMOHON sebagai calon Bupati dalam permohonannya menyebutkan nama dirinya sendiri secara berbeda-beda, yaitu; (i) “Athansius Koknak, S.E.” [Vide angka 3, halaman 5-6]; dan (ii) “Athenius Koknak,SE” [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 5 dan petitem angka 4, halaman 10]. Padahal, dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 1 adalah “Athanasius Koknak, SE”;
 2. PEMOHON sebagai calon Wakil Bupati dalam permohonannya menyebutkan nama dirinya sendiri adalah “H. Basri I Muhamadiyah” [Vide angka 3, halaman 5-6], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 adalah “H. Basri Muhammadiyah”;
 3. PEMOHON dalam permohonannya menyebutkan nama calon Bupati nomor urut 4 adalah “Hengi Yaluwo., S.Sos” [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 5], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven

Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 4 adalah “Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP”;

3. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonannya PEMOHON keliru dalam merumuskan cara perhitungan selisih suara** dengan menyebutkan perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 1.408 suara dari hasil perhitungan $2\% \times 70.400$ suara (total suara sah) [Vide angka 6, halaman 4]. Padahal, untuk mengetahui selisih suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada adalah sebagai berikut; (i) harus diketahui terlebih dahulu jumlah penduduk di Kabupaten Boven guna melihat besaran angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi; (ii) harus diketahui jumlah perolehan suara dari pasangan calon peraih suara terbanyak dan pasangan calon lainnya; dan (iii) harus diketahui total suara sah dari seluruh pasangan calon. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel diketahui; (a) angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebesar 2%; (b) PIHAK TERKAIT sebagai peraih suara terbanyak mendapatkan 12.990 suara dan PEMOHON memperoleh 7.662 suara; dan (c) total suara sah dari seluruh pasangan calon adalah 29.578 suara. Dari data tersebut maka **perhitungan angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 29.578 = 592$ suara.** Sedangkan perhitungan yang benar untuk mengetahui selisih suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah $12.990 - 7.662 = 5.328$ suara;
4. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonan terdapat ketidakjelasan rumusan mengenai total perolehan suara sah dari seluruh pasangan calon yang disebutkan secara berbeda-beda oleh PEMOHON sehingga memunculkan inkonsistensi.** PEMOHON dalam permohonannya menyebutkan total suara sah seluruh pasangan calon adalah; (i) **26.225 suara** [Vide angka 6, halaman 4]; (ii) **70.400 suara** [Vide angka 6, halaman 4]; dan (iii) **29.578 suara** [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 5];
5. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonan PEMOHON menyebutkan TERMOHON tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar TERMOHON tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024** [Vide angka 3, halaman 5-6].

Padahal, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diperintahkan oleh Mahkamah bukanlah daftar pemilih sebagaimana yang disebutkan oleh PEMOHON, sebab yang diminta oleh Mahkamah adalah **Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilihan Tambahan, dan Daftar Pemilih Tambahan**, dan tidak ada perintah Mahkamah terhadap **Daftar Pemilih Khusus**;

6. Bahwa kekeliruan penggunaan dasar hukum, kesalahan penulisan nama subjek hukum calon, ketidakjelasan dan inkonsistensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai angka total suara sah dari seluruh pasangan calon, serta kesalahan penyebut daftar pemilih membuktikan bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan dalil dalam Permohonan PEMOHON yang menyebutkan: "*Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel paska Pemungutan suara ulang (PSU) sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor urut 3 yaitu Roni Omba - Marlinus belum ditetapkan sebagai pasangan.*" [Vide angka 4, halaman 6]. Uraian dalil *a quo* menjelaskan bahwa TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. **Jika merujuk pada uraian dalil tersebut secara *expresis verbis* dapat dimaknai artinya termasuk PEMOHON belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon.** Namun demikian anehnya mengapa PEMOHON mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila mengikuti logika hukum dalil PEMOHON *a quo*, maka sesungguhnya PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
8. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas karena memuat dalil posita yang bersifat prematur** sebagaimana uraian dalil PEMOHON dalam Permohonannya [Vide angka 6, halaman 6 sampai dengan angka 16, halaman 8]. Pada pokoknya PEMOHON menyatakan Ijazah yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak sah karena diduga palsu. **Dalil *a quo* jelas merupakan dalil yang prematur, sebab untuk membuktikan apakah suatu Ijazah palsu atau tidak perlu pembuktian dalam ranah hukum pidana terlebih dahulu dengan menggunakan metode laboratorium forensik atau scientetific investigation lainnya.** Faktanya belum pernah ada proses tersebut apalagi putusan pidana yang menyatakan Ijazah tersebut palsu, sehingga jelas dalil Permohonan *a quo* prematur;

9. Bahwa dalam pokok permohonan PEMOHON juga ditemukan **pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dimintakan maupun sebaliknya**, yaitu sebagai berikut:
- a. Dalam dalil posita Permohonan PEMOHON pada pokoknya menyatakan TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [Vide angka 4, halaman 6]. **Dalil dalam posita a quo jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 2 halaman 10 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3.** Di satu sisi PEMOHON menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain PEMOHON mengakui adanya perolehan suara yang didapatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga meminta untuk dibatalkan, artinya PEMOHON mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Dalam dalil posita Permohonannya PEMOHON pada pokoknya menyatakan TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [Vide angka 4, halaman 6]. **Dalil dalam posita a quo jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 halaman 10 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3.** Di satu sisi PEMOHON menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain PEMOHON mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga meminta untuk didiskualifikasi;
 - c. Dalam dalil posita Permohonannya PEMOHON pada pokoknya menyatakan TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [Vide angka 4, halaman 6]. **Dalil dalam posita a quo jelas bertentangan dengan petitum PEMOHON angka 4 halaman 10 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* PEMOHON sebagai calon terpilih.** Di satu sisi PEMOHON menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain PEMOHON mengakui sendiri bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga dapat disimpulkan sebenarnya TERMOHON telah menetapkan Pasangan Calon;
10. Dalam positanya PEMOHON pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan "gugur" pasangan calon nomor urut 3 atau PIHAK

TERKAIT [Vide angka 20, halaman 9], sedangkan dalam petitumnya PEMOHON meminta Mahkamah untuk “mendiskualifikasi” pasangan calon nomor urut 3 atau PIHAK TERKAIT [Vide angka 3, halaman 10]. Terkait dalil posita dan petitum PEMOHON diatas, menurut PIHAK TERKAIT terdapat pertentangan mengenai permintaan “menggugurkan” yang berlaku dalam kondisi pasif atau karena tidak terpenuhinya syarat calon, dan permintaan “mendiskualifikasi” yang berlaku dalam kondisi aktif atau karena adanya hukuman (*punishment*) akibat pasangan calon melakukan pelanggaran;

11. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan petitum PEMOHON dalam Permohonannya khususnya petitum angka 3 halaman 10 sebagai berikut “*Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba- Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024*”. Petitum *a quo* tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan secara tegas diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus *in casu* PIHAK TERKAIT pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab, Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 perlu dibedakan antara peserta sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peserta setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon tidak pernah mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 untuk **Pemungutan Suara** yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pemilihan yang diikuti oleh PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon adalah **Pemungutan Suara Ulang** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 **Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025;**
12. Bahwa hampir seluruh petitum PEMOHON dalam Permohonannya merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), yaitu sebagai berikut:
 - a. Petitum PEMOHON angka 3 halaman 10 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “*Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba - Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024*” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan mustahil untuk dikabulkan. Sebab, PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi PEMOHON tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon, serta tidak pula meminta pembatalan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan Nomor Urut PIHAK

TERKAIT. Seharusnya, permintaan mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT paralel dengan adanya permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon dan penetapan Nomor Urut PIHAK TERKAIT;

- b. Petitum PEMOHON angka 4 halaman 10 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi "*Menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024*" adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Sebab, **Mahkamah tidak memiliki kewenangan menetapkan Calon Terpilih, kewenangan menetapkan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU Kabupaten Boven Digoel, sehingga seharusnya petitum a quo memuat perintah yang ditujukan kepada KPU Boven Digoel untuk menetapkan Calon Terpilih;**

13. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan **menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**

b. Perbaikan Permohonan PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan **PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)** berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya PEMOHON menggunakan dasar hukum yang keliru**, yaitu antara lain:
 - a. PEMOHON dalam permohonannya menyatakan dasar hukum mengenai pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan PEMOHON didasari pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang atau **UU 6/2020** [Vide angka 1, halaman 3], sedangkan **dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 157;**
 - b. PEMOHON menyatakan pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara didasari pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) **UU 6/2020** [Vide angka 4, halaman 4], sedangkan **dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;**

- c. PEMOHON dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba, sebagai calon pengganti semestinya tidak boleh diikutsertakan dalam pemungutan suara dan tidak mempunyai legal standing di Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada [Vide angka 30, poin 1 dan poin 7, halaman 14-15]. Padahal, **ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q UU 10/2016 sama sekali tidak mengatur mengenai *legal standing*, melainkan mengatur mengenai persyaratan calon “tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;**
 - d. PEMOHON dalam permohonannya menggunakan dasar hukum Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 [Vide angka 30, poin 2, halaman 14], sedangkan **Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Pilkada tahun 2024 karena sudah dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);**
2. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya PEMOHON menyebutkan secara keliru subjek hukum calon yang menimbulkan ketidaksesuaian nama calon peserta Pilkada Boven Digoel, yaitu sebagai berikut:**
- a. PEMOHON sebagai calon Bupati dalam permohonannya menyebutkan nama dirinya sendiri secara berbeda-beda, yaitu; (i) **“Athanius Koknak, SE”** [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 7]; dan (ii) **“Athansius Koknak, S.E.”** [Vide angka 6, halaman 9]. Padahal, dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 1 adalah **“Athanasius Koknak, SE”;**
 - b. PEMOHON sebagai calon Wakil Bupati dalam permohonannya menyebutkan nama dirinya sendiri adalah **“H. Basri I Muhamadiyah”** [Vide angka 6, halaman 9], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 adalah **“H. Basri Muhammadiyah”**
 - c. PEMOHON dalam permohonannya menyebutkan nama calon Bupati nomor urut 4 adalah **“Hengi Yaluwo., S.Sos”** [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 7], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 4 adalah **“Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP”;**

3. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonannya PEMOHON keliru dalam merumuskan cara perhitungan selisih suara** dengan menyebutkan perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 1.408 suara dari hasil perhitungan $2\% \times 70.400$ suara (total suara sah) [Vide angka 6, halaman 4-5]. Padahal, untuk mengetahui selisih suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada adalah sebagai berikut; (i) harus diketahui terlebih dahulu jumlah penduduk di Kabupaten Boven guna melihat besaran angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi; (ii) harus diketahui jumlah perolehan suara dari pasangan calon peraih suara terbanyak dan pasangan calon lainnya; dan (iii) harus diketahui total suara sah dari seluruh pasangan calon. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel diketahui; (a) angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebesar 2%; (b) PIHAK TERKAIT sebagai peraih suara terbanyak mendapatkan 12.990 suara dan PEMOHON memperoleh 7.662 suara; dan (c) total suara sah dari seluruh pasangan calon adalah 29.578 suara. Dari data tersebut maka **perhitungan angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 29.578 = 592$ suara. Sedangkan perhitungan yang benar untuk mengetahui selisih suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah $12.990 - 7.662 = 5.328$ suara;**
4. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonan terdapat ketidakjelasan rumusan mengenai total perolehan suara sah dari seluruh pasangan calon yang disebutkan secara berbeda-beda oleh PEMOHON sehingga memunculkan inkonsistensi.** PEMOHON dalam permohonannya menyebutkan total suara sah seluruh pasangan calon sebesar **26.225 suara** [Vide angka 6, halaman 4-5], tetapi pada bagian selanjutnya PEMOHON menyebutkan total suara sah sebanyak **29.578 suara** [Vide angka 1, Tabel 1, halaman 7];
5. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonan PEMOHON menyebutkan TERMOHON tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar TERMOHON tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024** [Vide angka 6, halaman 9]. Padahal, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diperintahkan oleh Mahkamah

bukanlah daftar pemilih sebagaimana yang disebutkan oleh PEMOHON, sebab yang diminta oleh Mahkamah adalah **Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilihan Tambahan, dan Daftar Pemilih Tambahan**, dan tidak ada perintah Mahkamah terhadap **Daftar Pemilih Khusus**;

6. Bahwa kekeliruan penggunaan dasar hukum, kesalahan penulisan nama subjek hukum calon, serta ketidakjelasan dan inkonsistensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai angka total suara sah dari seluruh pasangan calon membuktikan bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan dalil dalam Permohonan PEMOHON yang menyebutkan: "*Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel paska Pemungutan suara ulang (PSU) sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor urut 3 yaitu Roni Omba - Marlinus belum pernah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah Boven Digoel tahun 2024 sesuai prosedur.*" [Vide angka 7, halaman 9]. Uraian dalil *a quo* menjelaskan bahwa TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. **Jika merujuk pada uraian dalil tersebut secara *expresis verbis* dapat dimaknai artinya termasuk PEMOHON belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon.** Namun demikian anehnya mengapa PEMOHON mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila mengikuti logika hukum dalil PEMOHON *a quo*, maka sesungguhnya PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
8. Bahwa **permohonan PEMOHON tidak jelas karena memuat dalil posita yang bersifat prematur** sebagaimana uraian dalil PEMOHON dalam Permohonannya [Vide angka 19, halaman 12 sampai dengan angka 29, halaman 14]. Pada pokoknya PEMOHON menyatakan Ijazah yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak sah karena diduga palsu. **Dalil *a quo* jelas merupakan dalil yang prematur, sebab untuk membuktikan apakah suatu Ijazah palsu atau tidak perlu pembuktian dalam ranah hukum pidana terlebih dahulu dengan menggunakan metode laboratorium forensik atau *scientific investigation* lainnya.** Faktanya belum pernah ada proses tersebut apalagi putusan pidana yang menyatakan Ijazah tersebut palsu, sehingga jelas dalil Permohonan *a quo* prematur;

9. Bahwa dalam pokok permohonan PEMOHON juga ditemukan **pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dimintakan maupun sebaliknya**, yaitu sebagai berikut:
- a. Dalam dalil posita Permohonannya PEMOHON pada pokoknya menyatakan TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [Vide angka 7, halaman 9]. **Dalil dalam posita a quo jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 2 halaman 17 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3.** Di satu sisi PEMOHON menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain PEMOHON mengakui adanya perolehan suara yang didapatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga meminta untuk dibatalkan, artinya PEMOHON mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Dalam dalil posita Permohonannya PEMOHON pada pokoknya menyatakan TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [Vide angka 7, halaman 9]. **Dalil dalam posita a quo jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 halaman 17 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3.** Di satu sisi PEMOHON menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain PEMOHON mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga meminta untuk didiskualifikasi;
 - c. Dalam dalil posita Permohonannya PEMOHON pada pokoknya menyatakan TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [Vide angka 7, halaman 9]. **Dalil dalam posita a quo jelas bertentangan dengan petitum PEMOHON angka 4 halaman 17 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu PEMOHON sebagai calon terpilih.** Di satu sisi PEMOHON menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain PEMOHON mengakui sendiri bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga dapat disimpulkan sebenarnya TERMOHON telah menetapkan Pasangan Calon;
10. Dalam positanya PEMOHON pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan “gugur” pasangan calon nomor urut 3 atau PIHAK TERKAIT [Vide angka 32, halaman 15], sedangkan dalam petitumnya PEMOHON meminta Mahkamah untuk “mendiskualifikasi” pasangan calon nomor urut 3 atau PIHAK TERKAIT [Vide angka 3, halaman 17].

Terkait dalil posita dan petitum PEMOHON diatas, menurut PIHAK TERKAT terdapat pertentangan mengenai permintaan “menggugurkan” yang berlaku dalam kondisi pasif atau karena tidak terpenuhinya syarat calon, dan permintaan “mendiskualifikasi” yang berlaku dalam kondisi aktif atau karena adanya hukuman (*punishment*) akibat pasangan calon melakukan pelanggaran;

11. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan petitum PEMOHON dalam Permohonannya khususnya petitum angka 3 halaman 17 sebagai berikut “*Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba- Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024*”. **Petitum a quo tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan secara tegas diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba – Marlinus in casu PIHAK TERKAIT pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).** Sebab, Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 perlu dibedakan antara peserta sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peserta setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon tidak pernah mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 untuk **Pemungutan Suara** yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pemilihan yang diikuti oleh PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon adalah **Pemungutan Suara Ulang** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 **Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025;**
12. Bahwa hampir seluruh petitum PEMOHON dalam Permohonannya merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), yaitu sebagai berikut:
 - a. Petitum PEMOHON angka 3 halaman 17 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “*Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba - Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024*” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan mustahil untuk dikabulkan. Sebab, PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi PEMOHON tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon, serta tidak pula meminta pembatalan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan Nomor Urut PIHAK TERKAIT. Seharusnya, permintaan mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT paralel dengan adanya permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan PIHAK

TERKAIT sebagai Pasangan Calon dan penetapan Nomor Urut PIHAK TERKAIT;

- b. Petitum PEMOHON angka 4 halaman 17 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “*Menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 Athanius Koknak, SE – H. Basri Muhammadiyah sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024*” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Sebab, **Mahkamah tidak memiliki kewenangan menetapkan Calon Terpilih, kewenangan menetapkan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU Kabupaten Boven Digoel, sehingga seharusnya petitum a quo memuat perintah yang ditujukan kepada KPU Boven Digoel untuk menetapkan Calon Terpilih;**
13. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan **menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain terhadap Eksepsi PIHAK TERKAIT, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Surara oleh Termohon seperti termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP/XXIII/20245, yang ditetapkan dan diumumkan hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 13.53 WIT, maka perolehan suara pada masing-masing pasagan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak, S.E dan Basri Muhammadiyah	7.662 suara
2	Yakob Waremba, S.PAK dan Suharto	2.372 suara
3	Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus	12.990 suara
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP dan Melkior Okaibob, S.Pd.	6.554 suara

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan **suara 7.662 suara**, sementara **PIHAK TERKAIT** berada pada Peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **12.990 Suara**.

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Menurut Pemohon, bahwa Termohon tidak menjalankan penetapan pasangan calon sesuai prosedur, melanggar hukum serta menciderai prinsip keadilan dalam PSU Pilkada Boven Digoel. Meskipun sudah diperintahkan oleh Mahkamah, Termohon tidak melaksanakan amar putusan No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tersebut dengan benar dan cermat, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal, serta tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang dan tidak ada proses penetapan paslon.
- Menurut Pemohon, bahwa Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bomor Urut 3 Roni Omba-Marlinus sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 meskipun jelas ljaszah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahan ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya dan kemudian dihilangkan gelar akademiknya Drs sehingga terdapat perbedaan nama di Identitas KTP dengan di berkas Paslon dan SK yang diterbitkan Termohon.
- Menurut Pemohon, akibat kelalaian atau kesengajaan Termohon dalam proses administrasi pendaftaran calon, Identitas paslon nomor urut 3 tidak diverifikasi dengan benar identitasnya, dimana penulisan nama pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Termohon berbeda dengan identitas KTP dan Kartu Keluarga Calon Nomor Urut 3 tersebut. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa Paslon tidak jujur dan disisi lain Termohon lalai atau dengan sengaja meloloskan dan memanipulasi dokumen administrasi tersebut yang adalah disyaratkan dengan kata "Harus" dalam UU Pilkada PKPU 8 Tahun 2024.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas perlu kami jelaskan sebagai berikut:

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI TIDAK ADANYA PENETAPAN PASANGAN CALON

3.1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Roni

Omba - Marlinus *in casu* PIHAK TERKAIT dianggap belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

- 3.2. Bahwa pada faktanya TERMOHON telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan mengenai Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu: (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2025 (selanjutnya disebut "**SK KPU 16/2025**"); dan (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2025 (selanjutnya disebut "**SK KPU 17/2025**");
- 3.3. Bahwa khusus mengenai SK KPU 16/2025, di dalam konsideran menimbang huruf c dokumen tersebut dinyatakan sebagai berikut: "*bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 13/PL.02.3-BA/9302/2/2025, tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan **rapat pleno tertutup** dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;*". KPU Kabupaten Bovend Digoel dalam SK *a quo* memang menyatakan bahwa penetapan Pasangan Calon dilakukan dalam Rapat Pleno Tertutup;
- 3.4. Bahwa pelaksanaan penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno tertutup telah sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**PKPU 8/2024**") *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**SK KPU 314/2025**");
- 3.5. Bahwa pengaturan rapat pleno penetapan pasangan calon yang dilaksanakan secara tertutup dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1)

PKPU 8/2024, selengkapnya dapat dilihat dari rumusan norma sebagai berikut:

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN CALON

Pasal 120

- (1) **KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).**
 - (2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
 - (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 3.6. Bahwa pengaturan rapat pleno penetapan pasangan calon yang dilaksanakan secara tertutup selanjutnya ditegaskan kembali dalam SK KPU 314/2025 yang mengatur **sebagai berikut:**

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.**

- 3.7. Bahwa berdasarkan pengaturan dalam Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024 dan SK KPU 314/2025 diatas, maka menurut PHAK TERKAIT mekanisme dan prosedur penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, termasuk penetapan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BANTAHAN TERHADAP DALIL TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF

3.8. Bahwa pemohon pada bagian posita, pada angka 3, mengatakan hwa menurut Pemohon, yang menjadi pokok permohonan pemohon, bukan hanya merupakan persoalan kesalahan penghitungan suara, namun pelanggaran yang bersifat mendasar dan terstruktur, sistematis dan masif yang kemudian melahirkan angka-angka itu yang diduga oleh Pemohon disengaja dirangcang oleh Termohon yang mengarah pada tujuan untuk meloloskan dan memenangkan paslon tertentu. Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat mendasar yang terstruktur sistematis dan masif, namun tidak menjelaskan berkaitan dengan pelanggaran yang TSM. Hal ini menunjukkan sesungguhnya Pemohon tidak memahami Pelanggaran TSM.
- Perlu Pihak Terkait jelaskan, pengertian Terstruktur, Sistematis, dan Masif, berdasarkan **Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016**, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

- Berikutnya apabila unsur TSM didudukkan dalam Permohonan *a quo*, dimana Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Termasuk uraian pelanggaran yang dilakukan secara kolektif yang bersifat berjenjang mulai dari Tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Penyelenggara Pemilihan Tingkat Kabupaten secara bersama-sama. Demikian pula Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan bentuk pelanggaran serta buki-bukti adanya pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapih. Termasuk tidak diuraikannya adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Kalaupun pemohon mendalilkan terkait dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, namun dalil

pemohon tidak secara utuh menjelaskan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Sistematis. Artinya Unsur TSM dalam Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum.

- Terhadap pemenuhan pelanggaran TSM yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, apabila pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM tersebut telah ditempuh in casu telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah mendapatkan rekomendasi bawaslu namun tidak dilaksanakan oleh KPU in casu KPU Kabupaten Boven Digoel.

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI PENGGUNAAN IJAZAH YANG TIDAK SAMA OLEH CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 3 ATAS NAMA MARLINUS

- 3.9. Bahwa, berikutnya terhadap dalil Pemohon yang Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bomor Urut 3 Roni Omba-Marlinus sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 meskipun jelas Ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahan ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya dan kemudian dihilangkan gelar akademiknya Drs sehingga terdapat perbedaan nama di Identitas KTP dengan di berkas Paslon dan SK yang diterbitkan Termohon.

Perlu kami jelaskan bahwa dali tersebut tidak benar dan menunjukkan Pemohon keliru dalam memahami ketentuan dalam proses Pencalonan. Oleh karenanya perlu kami jelaskan sebagai berikut:

- PIHAK TERKAIT telah melihat Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dimana Pemohon menggunakan Ijazah SMA sebagaimana syarat yang diatur dalam Pasal 7 huruf c UU 10/2016 yang menyatakan:
- Apabila Pemohon memahami secara baik ketentuan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf c** UU 10/2016, telah jelas bahwa untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Artinya maksud dari Pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan kepada Pasangan Calon untuk menggunakan ijazah setidak-tidaknya / paling rendah adalah SLTA. Sehingga apabila ada Pasangan Calon yang bergelar Strata 1, Strata 2 bahkan Strata 3 sekalipun, namun yang bersangkutan menggunakan Ijazah SLTA dalam

pencalonan Pilkada. Hal tersebut tentunya tidak melanggar ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf c** UU 10/2016.

- Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada baik pada tingkat undang-undang ataupun tingkat tidak ada aturan yang mewajibkan kepada pasangan calon untuk menggunakan ijazah terakhir, namun secara eksplisit diatur Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- Dalam hal ini Calon Wakil Bupati terpilih Marlinus mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati dengan menggunakan ijazah SLTA, dan terhadap ijazah tersebut telah dilakukan Verifikasi ke Sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut.
- perlu di pahami perbedaan antara lulusan S1 namun menggunakan ijazah SLTA, dengan Lulusan SLTA dengan menggunakan ijazah S1 Palsu sangatlah berbeda.

3.10. Bahwa alasan PIHAK TERKAIT *in casu* Wakil Bupati Terpilih Marlinus mendaftarkan diri dengan menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat adalah sebagai berikut:

- Seluruh dokumen persiapan dalam memenuhi persyaratan Calon Wakil Bupati Marlinus telah disiapkan sebelum rapat persiapan pada tanggal 2 Agustus 2024, dalam pertemuan dgn KPU sebelum pendaftaran tanggal 26 Agustus 2024 Tim LO PIHAK TERKAIT berkoordinasi dgn KPU bagian teknis terkait penggunaan gelar dan ijazah calon wakil bupati. Pada kesempatan itu ditemui oleh Komisioner KPU bagian Teknis Berti Sonda Somba dan Kasubag teknis James Walangitan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk persyaratan Photocopy ijazah yang dimasukkan dalam dokumen pendaftaran harus dilegalisir di sekolah asal dan untuk universitas dibuktikan dgn screenshot data Paslon dari Dikti.
- Karena *Liaison officer* (LO) PIHAK TERKAIT mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen di Dikti dan berhubung waktu tahapan pendaftaran cukup singkat. Sehingga Tim Partai Pengusung mendiskusikan dan mengambil keputusan untuk menggunakan ijazah terendah dalam syarat pencalonan yaitu dengan menggunakan ijazah SMA.
- Terhadap penggunaan ijazah terendah (SLTA) tersebut, Termohon KPU menyatakan tidak ada masalah namun konsekuensi dari hal itu ialah tidak dapat digunakannya titel Drs bagi Calon Wakil Bupati Marlinus baik dalam Baliho dan Surat Suara.

- PIHAK TERKAIT dan Tim Partai Pengusung pun sepakat menggunakan ijazah SMA sesuai arahan KPU. Sehingga kami mendaftar di KPU an. Petrus ricolombus omba dan marlinus di tanggal 28 Agustus 2024 setelah itu pada 22 September 2024 diterbitkan penetapan calon oleh KPU.
- Pada saat Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Petrus Ricolombus Omba melalui Putusan MK No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, akun Silon untuk Pasangan Calon Nomor urut 1, Pasangan Calon Nomor urut 2, Pasangan Calon Nomor urut 4, dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 sudah terkunci. Sehingga menjadi tidak mungkin apabila calon wakil bupati nomor urut 3 dikatakan menghilangkan gelar dalam proses persyaratan saat tahapan PSU berjalan.
- Bahwa benar Calon Wakil Bupati nomor urut 3 adalah lulusan strata 1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, berdasarkan Ijazah yang ditandatangani di Ujung Pandang, tanggal 30 September 1989.
- bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 menggunakan gelar Drs, namun dalam hal peletakan gelar pada dokumen-dokumen resmi tidak ada pengaturan baku yang mewajibkan seorang yang memiliki gelar untuk dicantumkan dalam dokumen-dokumen resmi.
- Artinya saat seseorang memiliki gelar pendidikan berdasarkan ijazah, bukan berarti orang tersebut memiliki kewajiban untuk selalu mencantumkan gelar tersebut pada setiap penulisan nama.
- Sebagai contoh misalnya Pemohon *in casu* Calon Bupati Nomor urut 1, dalam Permohonannya tidak mencantumkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), padahal dalam Keputusan KPU tentang penetapan calon, Calon Bupati Nomor urut 1 tidak mencantumkan Gelar S.E dalam identitas pemohon pada permohonan pemohon. Apabila mengikuti cara berpikir Pemohon, apakah artinya ijazah Pemohon dapat juga dikatakan patut diduga palsu?
- Perlu PIHAK TERKAIT ingatkan kembali bahwa dalam Penyelenggaraan Pilkada sebelum PSU, dimana Calon Wakil Bupati terpilih masih berpasangan dengan Petrus Ricolombus Omba. Seluruh pasangan calon tidak ada yang mempermasalahkan berkaitan dengan penggunaan gelar Calon Wakil Bupati terpilih. Bahkan pada saat proses PHPU.D di Mahkamah Konstitusi Pihak Nomor urut 02 dan Nomor urut 04 juga tidak mempersoalkan berkaitan dengan penggunaan gelar

ataupun keabsahan ijazah Calon Wakil Bupati terpilih, karena memang sejatinya tidak ada persoalan keabsahan ijazah SLTA Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang digunakan untuk mendaftar sebagai Calon kepala dan wakil kepala daerah di kabupaten Boven Digoel.

- 3.11. Bahwa berikutnya terhadap dalil pemohon yang menuduh PIHAK TERKAIT *in casu* Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 menggunakan gelar akademik yang tidak sah dan dikategorikan oleh Pemohon sebagai pemalsuan data, pemalsuan dokumen (ic. Ijazah) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalil tersebut merupakan tuduhan serius kepada Calon Wakil Bupati Nomor urut 03, sementara untuk membuktikan keaslian suatu ijazah, yang berwenang melakukan tindakan tersebut adalah Kepolisian. Namun Pemohon tidak pernah melakukan laporan berkaitan dengan tuduhan pemohon atas keaslian ijazah Calon Wakil Bupati Nomor urut 03.
- 3.12. Bahwa berikutnya, menurut pemohon terdapat indikasi bahwa calon wakil bupati Nomor urut 3 menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat di verifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Terhadap dalil Pemohon ini PIHAK TERKAIT menerangkan sebagai berikut:
 - Menurut PIHAK TERKAIT ini juga merupakan tuduhan yang serius dan dapat membangun opini yang sangat merugikan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 03, terutama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, dan tidak mendasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
 - Namun perlu PIHAK TERKAIT tekankan kembali bahwa Ijazah Strata satu yang dimiliki oleh Calon Wakil Walikota terpilih adalah sah dan dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) yang saat ini telah berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makasar. Dimana terdapat surat keterangan Nomor 0054/S-REK/UTS/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, yang menerangkan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus, dengan NIRM 8422901184, adalah benar alumni sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) yang sekarang berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makasar, yang bersangkutan terdaftar sebagai Alumni STIKS pada periode Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Nomor Ijazah 0134-010-98 tanggal 30 September 1989. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Rektor UTS, Drs. Andi Alimuddin, M.Si.
- 3.13. Bahwa tidak benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftarkan diri kepada partai politik dengan melampirkan Ijazah Strata satu (S1) dengan Nomor Ijazah 0134-

010-89 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Tidak benar pula Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus menggunakan gelar atau melampirkan Ijazah S1 dimaksud ketika mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon di KPU Kabupaten Boven Digoel;

- 3.14. Bahwa pada faktanya Ijazah yang digunakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Malinus pada saat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon di KPU Kabupaten Boven Digoel **adalah Ijazah SMA**. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mempermudah proses pendaftaran, sedangkan penggunaan Ijazah SMA untuk pendaftaran Pilkada dapat dibenarkan, tidak dilarang, dan sama sekali tidak mengurangi/menyalahi persyaratan, serta tidak pula tergolong sebagai bentuk pelanggaran apapun;
- 3.15. Bahwa oleh karena dalam proses pendaftaran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus diperbolehkan dan dibenarkan menurut hukum untuk melampirkan ijazah SMA, maka sudah benar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel yang hanya memverifikasi ijazah SMA dari yang bersangkutan. Sebab, justru akan menjadi tidak logis apabila KPU Kabupaten Boven Digoel memverifikasi suatu dokumen [*in casu* Ijazah S1 Marlinus] yang sama sekali tidak pernah diserahkan atau dilampirkan dalam proses pendaftaran Pasangan Calon dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan;
- 3.16. Bahwa oleh sebab itu, dalil PEMOHON yang mempermasalahkan tidak digunakannya gelar akademik "Drs" oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, merupakan dalil yang mengada-ada, dipaksakan, dan sengaja dicari-cari oleh PEMOHON. Sebab, apabila memang ada fakta sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON, maka pertanyaannya adalah mengapa PEMOHON tidak mempersoalkan hal tersebut pada saat pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon, merujuk pada ketentuan UU 10/2016 yang membuka ruang mengajukan sengketa proses bagi para calon yang merasa keberatan atau merasa tidak puas atas Keputusan KPU mengenai penetapan Pasangan Calon, tetapi faktanya hal tersebut tidak ditempuh oleh PEMOHON;
- 3.17. Bahwa lebih dari itu, pada saat perkara perselisihan hasil Pilkada sebelumnya digelar oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, PEMOHON bahkan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut dan tidak pula ada isu atau permasalahan yang terkait dengan syarat ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus. Dengan demikian, seluruh dalil Pemohon terkait dengan tidak digunakannya gelar "Drs" oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak berdasar menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan PIHAK TERKAIT tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 13.53 WIT.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak, SE - H. Basri Muhammadiyah	7.662 suara
2	Yakob Waremba, S.PAK - Suharto	2.372 suara
3	Roni Omba - Marlinus	12.990 suara
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd	6.554 suara
	Total Suara Sah	29.578 suara

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait,



VST and Partners
Advocate & Legal Consultants

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.



Said Salahudin, M.H.